



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Bupati dan Bupati Lampung Timur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.
6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun.
7. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disingkat RB General adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah
8. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disingkat RB Tematik adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu

strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.

9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Rencana Aksi RB adalah petunjuk operasional yang bersifat tahunan terhadap strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
11. Kegiatan Utama yang selanjutnya disingkat KU adalah program kegiatan yang telah ditetapkan dalam *road map* nasional dan bersifat *mandatory* atau program kegiatan inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB
12. Tim Pengelola RB adalah tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
13. Tim Pengelola RB General adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi general.
14. Tim Pengelola RB Tematik adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi tematik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan PD dalam menyusun Rencana Aksi RB setiap tahun.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan PD agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *road map* RB;
- b. Tim Pengelola RB;
- c. jangka waktu;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV ROAD MAP RB

Pasal 5

- (1) *Road map* RB meliputi *road map* RB General dan *road map* RB Tematik.
- (2) Dalam *road map* RB berisi:

- a. prioritas kegiatan utama;
 - b. target kegiatan utama;
 - c. tema RB Tematik; dan
 - d. format rencana aksi dan monitoring evaluasi tahunan pelaksanaan RB.
- (3) *Road map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TIM PENGELOLA RB

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan RB dibentuk Tim Pengelola RB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.
- (3) Tim Pengelola RB General adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab adalah Sektretaris Daerah;
 - b. keanggotaan tim terdiri atas Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit; dan
 - c. tim bersifat organisasi permanen atau unit kerja yang memiliki fungsi sama.
- (4) Tim Pengelola RB Tematik adalah:
 - a. ketua tim sesuai dengan kegiatan RB Tematik;
 - b. bersifat *adhoc*, berbentuk kelompok atau satuan tim; dan
 - c. terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan tema RB tematik.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan akhir periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Road Map* RB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan secara umum dan penjaminan mutu (*quality insurance*) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 April 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 12

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahannya presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional. Sebagai salah satu agenda nasional, RB didesain untuk membantu pemerintah daerah atau disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyusun *road map* RB 2024-2026 sebagai langkah tindak lanjut mandat dari pemerintah pusat yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Lampung Timur mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

Pada RB General Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Lampung Timur menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja.

1.2 DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);

1.3 TUJUAN

Tujuan penyusunan *Road Map* RB Kabupaten Lampung Timur 2024–2026 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar selaras dengan *Road Map* RB Nasional.

1.4 MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 2024-2026 untuk :

- 1) pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
- 2) sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap indikator sasaran Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Timur
- 3) Bab III Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Timur
- 4) Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 5) Bab V Penutup

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

2.1 KONDISI EKSISTING SESUAI DENGAN PERUBAHAN ROAD MAP RB 2020-2024

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan tahun 2023 secara umum belum begitu baik. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 58,83 masuk kategori CC (Cukup/Memadai). Meskipun demikian, terdapat peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu dengan nilai 55,32. Hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya beberapa nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Namun demikian dengan perubahan atau penajaman *road map* RB nasional maka pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan RB sampai dengan tahun 2023 berdasarkan tujuan sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang diamanahkan oleh *road map* tersebut. Adapun mapping atau pemetaan tersebut sebagai berikut:

A. TUJUAN RB

NO	TUJUAN RB 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kabupaten/Kota minimal Baik	CC (59,00)	CC (58,83)
		Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan 9,71	Menurun dari angka 9,71	14,4	13,08
		Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	Meningkat dari angka 9,0 %	Meningkat 4%	303,86%
			Realisasi Penanaman Modal 901	Meningkat dari angka 901,0	Na	Na
		Pengendalian Tingkat Inflasi	Na	Na	2	2
		Penggunaan Produk Dalam Negeri	Na	Na	Na	Na

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

Dari tabel diatas ada tiga indikator tujuan yang telah masuk didalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Investasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu masuk kategori Cukup pada nilai 58,83.

Untuk angka kemiskinan, target Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 masih diangka yang lebih rendah dari target nasional yaitu capaian nasional di angka 9,71 sedangkan target angka kemiskinan kabupaten Lampung Timur di angka 14,4, meskipun capaian pada tahun 2023 angka kemiskinan turun menjadi 13,08. Sedangkan Pertumbuhan Investasi juga masih dibawah capaian nasional 9% dan target nasional (didas 9%) dimana taget 2024 yaitu sebesar 4% sedangkan capaian 2023 meningkat drastis menjadi 303,86%.

B. SASARAN RB

NO	SASARAN RB 2020-2024	INDIKATOR SASARAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Kab/Kota:23,58% Baik	50% Kab/Kota Baik	Baik	Cukup
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kab/Kota: 66,73% Baik	100% Kab/Kota Minimal Baik	Baik	Cukup
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kab/Kota: 91,91%	Pemerintah Daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut	WTP	WTP
2	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,9	7,66	Na	Na
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,9	67,14	Na	62,9
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Kab/Kota: 71,4	Meningkat dari angka 71,4	Na	64,41
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kab/Kota: 74,89	Meningkat dari angka 74,89	84	85,57

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 ,LKjIP Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, LHE RB 2023 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK

Dari beberapa indikator sasaran RB ada 3 indikator sasaran yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yaitu Nilai Survei *Employer Branding*, Nilai Survei ASN BerAKHLAK dan Nilai Survei Penilaian Integritas. Jika dilihat secara garis besar bahwa beberapa capaian indikator-indikator sasaran RB Kabupaten Lampung Timur telah memenuhi target nasional. Namun capaian tersebut jangan membuat terlena tapi bisa menjadi pondasi awal yang kuat dalam pelaksanaan penajaman RB level mikro di Kabupaten Lampung Timur.

C. KEGIATAN UTAMA

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Organisasi)/transformasi Struktur organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	25%
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,27
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	NA
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	NA
		Nilai SAKIP	57,80
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP Digital	NA
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	NA
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	20%
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	64,41
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	NA
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	NA
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	55,74
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,52
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	43,81
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	78,9

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	NA
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	NA
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja	NA
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	255
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62,9
		<i>Employee Engagement</i>	NA
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85,57
		Indeks Pelayanan Publik	2,1
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	63,78

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024, LKjIP Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, LHE RB 2023 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK

Dari 21 kegiatan utama dan 27 indikator kegiatan utama ada 7 indikator yang belum tersedia data nilai atau angka realisasinya (*Not Available/NA*). Belum tersedianya data disebabkan karena merupakan indikator baru atau indikator tersebut masih perlu dibahas/dikonfirmasi dengan Kementerian/Lembaga level Meso.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Didalamnya memuat tujuan dan sasaran RB beserta indikator-indikatornya serta penentuan kegiatan utama level mikro untuk RB General dan penentuan RB Tematik yang diselaraskan dengan rencana jangka menengah (RPJMD/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* RB mendapatkan alokasi pembiayaan.

3.1 TUJUAN SASARAN RB

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator-indikator baik yang terkait dengan pembangunan daerah, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait.

Meskipun pada *Road Map* RB 2022-2026, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penyusunan *Road Map* RB 2024-2026 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Daerah dan selaras dengan Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Kabupaten Lampung Timur.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB tahun 2022-2026 adalah Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2024-2026 adalah “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik”. Adapun tujuan sasaran RB Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel
	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional

3.2 PERENCANAAN RB GENERAL

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB.

Dalam RB General terdapat kegiatan-kegiatan utama (KU) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian perlu adanya penetapan prioritas KU yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2026 yang menyesuaikan perencanaan dan ketersediaan anggaran daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi penetapan prioritas KU, ada beberapa KU yang sudah masuk dalam dokumen perencanaan strategis baik di RPJMD dan Renstra. Akan tetapi karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan *mandatory* dari *road map* RB nasional maka kegiatan-kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 dengan target capaian kinerja pada tahun 2024 sesuai dengan yang dicantumkan pada *road map* nasional.

Adapun hasil identifikasi dan penetapan prioritas sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL					
NO	KEGIATAN UTAMA	MANDAT NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	5	10	25
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	10	30
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	5	10	25
4	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	10	10	30
5	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	10	5	25
6	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	10	5	25
7	Pelaksanaan Arsip Digital	10	10	5	25
8	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	5	10	25
9	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	10	10	30
10	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	5	10	25
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	5	10	25
12	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
13	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	10	10	30
14	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	5	10	25
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	5	7	22
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	10	10	30
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	5	10	25
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	10	10	30
19	Penguatan Sistem Merit	10	5	10	25
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	10	10	30
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	5	10	25

Berdasarkan hasil identifikasi diatas terdapat delapan KU yang diprioritaskan terlaksana pada tahun 2024 karena memperoleh skor maksimal untuk mandat nasional, implementasi rendah serta mendesak untuk dilaksanakan. Kedelapan KU tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
- b. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
- d. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
- e. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
- f. Penataan Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksanaan *Core Values* ASN.

Namun demikian selain dari kegiatan prioritas diatas kegiatan utama yang lain tetap masuk dalam rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Lampung Timur tahun 2024-2026, dengan tetap mempertimbangkan beberapa faktor yang salah satunya adalah dukungan anggaran yang ada pada tahun-tahun tersebut. Adapun rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Rencana Pelaksanaan RB General
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	SATUAN	BASELINE 2023	TARGET			UNIT /SATUAN KERJA PELAKSANA	
				2024	2025	2026	KOORDINATOR	PELAKSANA
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Persen	100%	100	100	100	Bagian Organisasi	Semua PD
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/	Persen	25%	75	100	100	Bagian Organisasi	Semua PD
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Nilai	2,27	2,6	3,1	3,2	Dinas Kominfo	Semua PD
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Persen	NA	50	75	100	Dinas Kominfo	Semua PD
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	NA	80	90	100	Bappeda	Semua PD
	Nilai SAKIP	Nilai	57,8	61	62	63	Bagian Organisasi	Semua PD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP Digital	Persen	NA	75	100	100	DPMPTSP	Unit Pelayanan Publik
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	UPP	0	1	2	3	Inspektorat	Unit Pelayanan Publik
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	Inspektorat	Semua PD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Persen	20%	100	100	100	Dinas Kominfo	Semua PD
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	64,41	70	75	80	Inspektorat	Semua PD
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	NA	55	60	65	Bagian Hukum	Semua PD
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	NA	65	70	75	Bagian Hukum	Semua PD
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	55,74	60	65	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Semua PD
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai	1,52	2,5	2,7	3	Dinas Kominfo	Semua PD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	43,81	65	70	75	Bagian PBJ	Semua PD
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Semua PD
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persen	78,9	79	80	81	Inspektorat	Semua PD
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Persen	NA	85	100	100	BKPPD	Semua PD
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	Persen	NA	75	100	100	BKPPD	Semua PD
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja	Persen	NA	75	85	100	BKPPD	Semua PD
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai	255	255	256	257	BKPPD	Semua PD
Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	Nilai	62,9	65	68	70	Bagian Organisasi	Semua PD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,57	87	88	89	Bagian Organisasi	Unit Pelayanan Publik
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,1	3	4,25	4,5	Bagian Organisasi	Unit Pelayanan Publik
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	63,78	81	82	83	Bagian Organisasi	Unit Pelayanan Publik

3.3 PENETAPAN TEMA DAN TARGET RB TEMATIK

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*).

Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro. Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah maka ada dua tema yang dipilih untuk dimasukkan dalam RB Tematik Kabupaten Lampung Timur, yaitu tema tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Adapun rincian hasil identifikasi penentuan tema sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Identifikasi Penetapan Tema

No	Mandat RB Tematik Nasional	Indikator	Kondisi Eksisting 2023	Target 2024	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
1.	Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,8%	13,7%	10	10	10	10	5	45
2.	Investasi	Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	554,01 M	576,1 M	10	10	8	10	5	43
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Angka Stunting)	Prevalensi Stunting	14,2	22	10	10	5	10	5	40
4.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	Rp. 53,5 M	Rp. 53,5 M	10	5	5	10	5	35
5.	Inflasi	Laju Inflasi	3,47%	2%	10	5	5	10	5	35

A. Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu tahun 2018-2023 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar Rp 465.856 meningkat Rp 31.891 dibanding tahun 2022 sebesar Rp 433.965. Selama kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Lampung Timur selalu naik tiap tahunnya.

Persentase penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan pergerakan yang cenderung menurun. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur mencapai

15,76 % dan pada tahun 2019 turun menjadi 15,24 % serta pada tahun 2020 kembali turun menjadi 14,62 %. Namun demikian, tahun 2021 persentase penduduk miskin kembali naik menjadi 15,08 %. Selanjutnya pada tahun 2022 turun menjadi 13,98 % dan tahun 2023 turun kembali menjadi 13,80%. Penurunan tersebut dipengaruhi pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dibandingkan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2018-2022 selalu lebih tinggi. Bahkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur juga lebih tinggi dari angka nasional. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu dari zona merah kemiskinan nasional dan provinsi.

Untuk itu agar lebih mencapai efektivitas penurunan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Lampung Timur menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1%.

B. Peningkatan Investasi

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menyimpan potensi ekonomi tinggi. Selain kaya dengan sumber daya alam dan manusia, Lampung Timur juga mempunyai potensi besar di bidang perdagangan, industri dan pariwisata. Didukung letak geografis yang menguntungkan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, menjadikan Lampung Timur sasaran yang tepat untuk berinvestasi dengan peluang pengembangan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, perindustrian dan pariwisata.

Suasana yang nyaman dan kondusif menjadi syarat utama kemajuan pembangunan di suatu daerah. Selain itu iklim sosial daerah yang aman dan damai menjadi syarat investasi swasta masuk dan ikut memajukan perekonomian masyarakat. Lampung Timur mempunyai situasi keamanan yang dinamis dan kondusif untuk investasi. Komitmen Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, Kajari, Ketua PN) amat kuat untuk guyup rukun dalam membangun dan mengamankan wilayah. Selanjutnya untuk terus mendorong peningkatan realisasi investasi maka tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menargetkan investasi hingga 576,1 milyar rupiah.

Untuk memberikan arah pelaksanaan RB Tematik Kabupaten Lampung Timur maka disusun penetapan tema RB beserta sasaran, indikator dan target kinerja dari tahun 2024 sampai dengan 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Rencana Pelaksanaan RB Tematik

NO	TEMATIK	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASELINE	TARGET			UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
				2023	2024	2025	2026	KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,8	12,5	11,3	9,6	Bappeda	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas LH, Perkim dan Pertanahan, Dinas Koperasi UKM dan Naker, Dinas PUPR
			Persentase Penurunan Angka	1	1	1	1,5		
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (milyar)	554,01	576,1	559,2	623,1	DPMPSTP	Disperindag, Diskopnaker, DPUPR, Bappeda

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 PELAKSANAAN RB

Agar pelaksanaan RB Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.

a. Tim Pengelola RB General

Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam Pembangunan RB General. Adapun Tim RB General terdiri dari:

- 1) Tim RB Pusat terdiri dari Penanggungjawab yaitu Sekretaris Daerah dan anggota Tim RB Pusat yaitu Sekretaris dari Perangkat Daerah yang menjadi Koordinator pelaksanaan kegiatan utama. Tim ini ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur;
- 2) Tim RB Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan RB General di level PD. Tim dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah dan pejabat administrator sebagai anggotanya. Tim ini ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

b. Tim Pengelola RB Tematik

Tim Pengelola RB Tematik terdiri dari:

- 1) Ketua Tim merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RB Tematik;
- 2) Bersifat *ad hoc*, berbentuk *squad team* (kelompok atau satuan tim);
- 3) Terdiri dari unit kerja/PD yang memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Tema RB Tematik.

Tim Pengelola RB baik general dan tematik menyusun rencana aksi sebagai penjabaran *Road Map* RB setiap tahun. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan *output*, indikator, target waktu penyelesaian, serta menetapkan instansi yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal dalam hal ini APIP pada Inspektorat. Dari hasil monitoring dan evaluasi, evaluator internal menyusun Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI). Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga move RB mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara general dan tematik (tidak silo). Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi rencana aksi RB General dan RB Tematik secara berkala dapat dibangun aplikasi RB. Aplikasi tersebut sebagai alat bantu pengelolaan RB General dan RB Tematik agar data dapat terkelola dengan baik, bisa diakses oleh pemangku kebijakan, evaluator internal dan Kemenpan RB selaku koordinator pelaksanaan RB Nasional.

BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026, merupakan rencana rinci atas misi kedua Bupati Lampung Timur, yaitu: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi yang didukung dengan Pelayanan publik berbasis teknologi, serta masuk pada tujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO